



**KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN UTARA
NOMOR: 02 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
OPERATOR SISKEUDES**

WALI NAGARI LAKITAN UTARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Desa ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes di Nagari Lakitan Utara
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 88
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 5694);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 03 Tahun 2021 Tentang tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Kabupaten Pesisir selatan Tahun 2021;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU : Pengangkatan dan Penetapan Operator Siskeudes
sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Operator Siskeudes berhak mendapatkan Honorarium yang
besumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Nagari
Lakitan Utara
- KETIGA : Operator Sistem Keuangan Nagari mempunyai tugas
membantu Wali Nagari dalam hal :
1. Melaksanakan pengelolaan Sistem Keuangan Nagari.
 2. Melaksanakan pemuakhiran data setiap terjadi transaksi keuangan desa.
 3. Melaksanakan cetak data Sistem Keuangan Nagari setiap akhir bulan sebagai bagian dari prosedur kas opname APBDesa.
 4. Melaksanakan dan bertanggungjawab atas semua tugas terkait Sistem Keuangan Nagari.

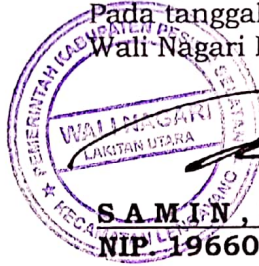
KEEMPAT

: Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan serta kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Mandiangin

Pada tanggal 05 Januari 2021

Wali Nagari Lakitan Utara

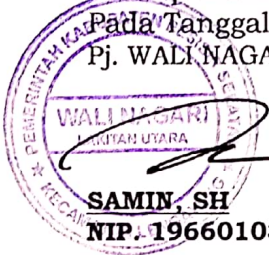


S.A.M.I.N., SH

NIP. 19660103 198602 1 002

Lampiran : Keputusan Wali nagari Lakitan Utara
Nomor : 02 Tahun 2021
Tanggal : 05 Januari 2021
Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Operator SISKEUDES

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	ELTISWI SAIDI, SE	OPERATOR SISKEUDES	-

Ditetapkan di : Padang Mandiangin
Pada Tanggal : 05 Januari 2021
Pj. WALI NAGARI LAKITAN UTARA,

SAMIN, SH
NIP. 19660103 198602 1 002